



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG BIDANG DAMPAK SOSIAL
EKONOMI TERHADAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) huruf g Peraturan DPRK Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRK Aceh Tamiang “ Panitia Musyawarah DPRK mempunyai tugas dan wewenang merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
- b. bahwa penyebaran covid-19 telah berdampak pada perekonomian masyarakat indonesia umumnya dan masyarakat Ach Tamiang khususnya, maka untuk lebih efektif dan fokus dalam melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dalam menyelamatkan perekonomian dan stabilitas keuangan, perlu dibentuk Panitia Khusus II (Dua) DPRK Aceh Tamiang Bidang Sosial Ekonomi terhadap Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Panitia Khusus II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Bidang Dampak Sosial Ekonomi terhadap Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh tamiang Tahun 2020
7. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh tamiang Tahun 2020;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Tamiang tanggal 22 Juni 2020;
 2. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor : 04/VI/FPG/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Usulan Nama-nama Panitia Khusus Penanganan Covid-19 di Kabupaten Aceh Tamiang;
 3. Surat Fraksi Partai Aceh Nomor : 4/F-PA/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Perihal Usulan Nama-nama Panitia Khusus Penanganan Covid-19 di Kabupaten Aceh Tamiang;
 4. Surat Fraksi Tamiang Sepakat Nomor : 04/FTS/ATAM/IV/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Usulan Nama-nama Panitia Khusus Penanganan Covid-19 di Kabupaten Aceh Tamiang;
 5. Surat Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan Nomor : 13/F.APK/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 Perihal Usulan Nama-nama Panitia Khusus Penanganan Covid-19 di Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Bidang Dampak Sosial Ekonomi terhadap Corona Virus Disease-19 (*Covid-19*) di Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan data dan fakta terhadap perkembangan covid-19 di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. melakukan rapat-rapat pembahasan yang berkaitan dengan penanganan dan penanggulangan covid-19;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi apabila dibutuhkan;
- d. menyampaikan laporan hasil kerja Panitia Khusus II (dua) DPRK Aceh Tamiang dalam Rapat Paripurna;

KETIGA...

- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus II (Dua) DPRK Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir pada saat Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil pelaksanaan tugas Panitia Khusus DPRK Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus II (dua) bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEENAM : Kepada Panitia Khusus yang telah melaksanakan tugas diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 pos Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Juni 2020 M
8 Dzulqaidah 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua,



SUPRIANTO

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 17 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Juni 2020 M
8 Dzulqaidah 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG BIDANG DAMPAK
SOSIAL EKONOMI TERHADAP CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Suprianto, ST	Ketua DPRK Aceh Tamiang	Koordinator
2.	H. Saiful Sofyan, SE	Anggota Fraksi Tamiang Sepakat	Ketua
3.	Maulizar Zikri	Anggota Fraksi Tamiang Sepakat	Wakil Ketua
4.	Erawat IS, SH	Anggota Fraksi Tamiang Sepakat	Sekretaris
5.	Sugiono Sukandar, SH	Ketua Fraksi Partai Gerindra	Anggota
6.	Juniati, S.Farm.Apt	Wakil Ketua Fraksi Partai Aceh	Anggota
7.	Ngatiyem, S.Pd	Sekretaris Fraksi Partai Aceh	Anggota
8.	Muhammad Nasir	Anggota Fraksi Tamiang Sepakat	Anggota
9.	Tgk. Irsyadul Afkar, S.Sos.I	Ketua Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan	Anggota
10.	Jayanti Sari, SH	Anggota Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH TAMIANG
Ketua,



SUPRIANTO